

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Sebagai tahap akhir penulisan tugas akhir ini diberikan suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan pokok yang telah dirumuskan sebelumnya, maka berdasarkan hasil pembahasan keseluruhan indikator penelitian dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi NTT sudah menerapkan sepenuhnya basis akrual yang mana dilihat dari sisi metode pencatatan berbasis seperti beban diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya, pendapatan diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya walaupun kas belum diterima, Setiap penerimaan dan pembayaran akan dicatat kedalam masing-masing akun sesuai dengan transaksi yang terjadi, adanya peningkatan pendapatan perusahaan karena kas yang belum diterima dapat diakui sebagai pendapatan
2. Masalah yang dihadapi dalam penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber Daya Manusia adalah semua manusia yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan daerah. Kriteria sumber daya manusia yang dibutuhkan di instansi tersebut tidak ditempatkan sesuai dengan keahlian atau kemampuan yang berdasarkan bidang yang digelutinya.

6.2. Saran

Berdasarkan data penelitian dan hasil pembahasan, peneliti dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi NTT harus tetap mempertahankan dan mengikuti peraturan pemerintah yang sudah diterapkan yaitu PP No.71 tahun 2010 tentang akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.
2. Pemerintah Provinsi NTT harus lebih meningkatkan Sumber Daya Manusia terkait penempatan staf/pegawai di instansi tersebut disesuaikan dengan bidang yang digelutinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Y. L. (2017). *Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar*. Surakarta: Institut Agama Islam Surakarta.
- Bahtiar, A., Muchlis, & Iskandar. (2008). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, I. (2007). *Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dora, S. (2014). *Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual*. Medan: Universitas HKBP Nommensen.
- Erlina, D. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kusuma, R. S. (2013). *Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual*. Jember: Universitas Jember.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga.
- Ningtyas. (2015). *Evaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi utara*. Tomohon: Universitas Sari Putra Tomohon.
- Noname. (2011). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010*. Jakarta: Visimedia.
- Novianti, & Evelyn. (2016). *Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2014 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Standar Akuntansi Pemerintahan (PP RI No.24 Tahun 2005)*. (2005). Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara*.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.